

**PENJELASAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
KELUARGA PENDUDUK MISKIN**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penjelasan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin ini dapat diselesaikan. Sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap warga yang mengalami musibah kehilangan anggota keluarga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Santunan Kematian kepada ahli waris. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi bentuk dukungan moral dan sosial dari pemerintah kepada masyarakat.

Kajian ini memuat telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut, (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (v) Pokok Pikiran (vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vii) Ruang Lingkup Materi, dan (viii) Kesimpulan serta Saran. Hasil telaah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin. Selain itu, pembuatan kajian ini diharapkan dapat mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparan dan melibatkan masyarakat serta para stakeholder.

Kami berharap sistematika dan muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.

Sukoharjo, 14 November 2025  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	2
D. DASAR HUKUM.....	3
<b>II. POKOK PIKIRAN .....</b>	<b>4</b>
<b>III. MATERI MUATAN .....</b>	<b>4</b>
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	4
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	5
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
A. KESIMPULAN .....	9
B. SARAN.....	9
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Implementasi otonomi daerah yang diatur melalui amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah membuka peluang bagi daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menata daerahnya. Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, dengan upaya pelaksanaan pelayanan di masing-masing instansi maupun kantor pelayanan di suatu daerah. Dilaksanakannya hal ini untuk tercapainya pelayanan publik demi keefektifan dan keefisienan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Kematian merupakan kepastian bagi setiap manusia, meskipun kematian adalah sebuah kepastian tetapi tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati selain meninggalkan duka bagi keluarga dan sanak saudara ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Beban biaya yang ditanggungkan kepada keluarganya antara lain biaya pemakaman, adanya ritual (tahlilan, ngaben, dll), biaya rumah sakit dan lain sebagainya.

Dan biaya tersebut tentunya tidak sedikit jumlahnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika keluarga atau ahli waris dari orang yang meninggal tersebut ternyata keluarga yang kurang mampu atau miskin sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan seperti halnya biaya pemakaman, biaya ritual setelah pemakama, biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Siapakah yang bertanggung jawab atas semua beban biaya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut jika keluarga ataupun ahli warisnya tidak mampu untuk memenuhi tanggungan tersebut.

Pemerintah dapat berperan penting dalam mengurangi resiko tersebut agar beban hidup rakyat menjadi lebih ringan. Bagi bangsa Indonesia sendiri melalui Undang-Undang 1945 telah ditetapkan beberapa jaminan bagi masyarakat dalam rangka mencapai kondisi kesejahteraan. Yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi tersebut selanjutnya perlu didukung dan di implementasikan melalui kebijakan sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, memberikan bantuan sosial santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia. Program pemberian santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun. Dalam perjalanan pelaksanaan pemberian santunan kematian tersebut terdapat beberapa pengaturan menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengaturan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.

Dengan berlakunya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terdapat perubahan aturan terkait nomenklatur data terpadu kesejahteraan sosial menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kemiskinan Bagi Keluarga Penduduk Miskin, perlu diubah.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia perlu menyusun Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu dibuat Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin:

1. Urgensi pembentukan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.
2. Apa sasaran arah, jangkauan dan ruang lingkup pengaturan, serta materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin;

## **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.
2. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.
3. Merumuskan dan memberikan Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Tahun 2025.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kemiskinan Bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5);

## II. POKOK PIKIRAN

Bantuan Sosial merupakan program pemerintah daerah yang ditujukan kepada masyarakat, kelompok, keluarga, maupun individu untuk diberikan bantuan berupa uang atau/dan barang yang bersifat sementara dan terpilih dengan tujuan menghindari terjadinya kemungkinan risiko sosial dengan catatan jika terdapat kondisi berbeda tetap menerima bantuan. Bantuan sosial merupakan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang ditujukan untuk masyarakat. Pemberian bantuan bertujuan mencukupi kebutuhan dasar serta menaikkan tingkat taraf hidup penerima bantuan sosial. Risiko sosial dalam hal ini adalah terdapat kasus atau kejadian yang berdampak dari beberapa kasus krisis yaitu krisis sosial, ekonomi, dan politik, serta terjadinya fenomena alam, atau bencana alam apabila tidak diberi bantuan sosial maka terjadi kondisi yang semakin buruk dan hidup secara tidak wajar.

Pada saat ada penduduk yang meninggal, sesuai ajaran agama dan beberapa budaya di Jawa, keluarga penduduk yang meninggal tersebut tentunya melaksanakan hal yang menjadi kewajiban seperti menguburkan dan membayar hutang almarhum/almarhumah, yang tentunya membutuhkan biaya. Bagi keluarga yang mampu, hal tersebut tentu tidak menjadi masalah. Namun akan menjadi masalah untuk keluarga yang tidak mampu. Untuk mengurangi beban keluarga tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.

Sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap warga yang mengalami musibah kehilangan anggota keluarga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Santunan Kematian kepada ahli waris. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi bentuk dukungan moral dan sosial dari pemerintah kepada masyarakat. Pemberian bantuan sosial santunan kematian bersifat tidak berkelanjutan dan diberikan secara selektif kepada warga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui program ini, diharapkan terjalin hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, serta tercipta rasa kebersamaan dalam menghadapi situasi sulit. Bantuan sosial santunan kematian bukan hanya sekadar dukungan materi, tetapi juga simbol kepedulian dan solidaritas sosial.

## III. MATERI MUATAN

### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

#### 1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin adalah dapat meringankan beban penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan sosial santunan kematian.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI**

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sukoharjo.
7. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sukoharjo.
8. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RW di Kabupaten Sukoharjo.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi perubahan Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
19. Keluarga adalah keluarga sedarah, yang sah menurut undang-undang dan suami atau istri yang hidup terlama, dengan urutan heirarkis anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri, orang tua dan saudara kandung, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu (kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya), sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam).
20. Penduduk miskin adalah penduduk Daerah yang tercantum dalam Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang bukan TNI/Polri, ASN, pensiunan, Perangkat Desa beserta keluarganya yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas atau unit dan tunggal yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
24. Akte Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.

25. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

## 2. Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Bantuan dan Besarnya Bantuan

- (1) Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. penduduk miskin yang meninggal masuk Peringkat Kesejahteraan Keluarga Desil 1 dan Desil 2 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik; dan
  - b. penerima dan penduduk miskin yang meninggal telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian.
- (2) Bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.

## 3. Tata Cara Pengajuan dan Penganggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi KTP-el atau KK penduduk miskin yang meninggal dunia;
  - b. fotokopi Akte Kematian; dan
  - c. fotokopi KTP-el dan KK penerima bantuan;
- (4) NIK dan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTSEN bagi penduduk miskin yang meninggal dunia harus sama.

- (5) Apabila ada perbedaan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTSEN maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut merupakan 1 (satu) orang yang sama.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk miskin, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
  - (2A) Apabila Dinas Sosial telah menjalankan aplikasi untuk pengajuan Santunan Kematian maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi Integrasi Data Kesejahteraan Sosial.
  - (2) Kepala Dinas Sosial berkewajiban untuk meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Kepala Dinas Sosial menetapkan PPTK sub kegiatan yang menampung anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Sosial dapat merekomendasi menerima permohonan atau menolak permohonan.
  - (5) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian sesuai mekanisme yang berlaku.
  - (6) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Desa/Lurah.
4. Ketentuan Peralihan pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, masih terdapat permohonan Santunan Kematian sebelum Peraturan Bupati ini berlaku maka persyaratan permohonan Santunan Kematian masih berpedoman pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.
5. Ketentuan Penutup Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

### C. KESIMPULAN

1. Pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin sangatlah penting untuk ditetapkan sebagai acuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemberian bantuan sosial santunan kematian merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah dan bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo.
3. Kehadiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan bantuan sosial santunan kematian dan memberikan kepastian hukum atas kebijakan bantuan sosial santunan kematian di Kabupaten Sukoharjo.

### D. SARAN

Dengan disusunnya Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin ini, kami berharap dapat dijadikan rujukan dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tersebut.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SUKOHARJO



**SUPARMIN, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770121 199803 1 002

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto, 2008. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dunn, William. 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, PT.Bumi Aksara
- Moenir. 2009. *Kinerja Organisasi & Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Makassar: Budi Utama, 2020.